



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37/P TAHUN 2016
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA UNSUR PENGARAH PENANGGULANGAN
BENCANA DARI INSTANSI PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan surat Nomor: B.240/BNPB/KA/03/2016 tanggal 15 Maret 2016, mengusulkan pengangkatan Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dari Instansi Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU Keputusan Presiden ini;

b. bahwa Pejabat sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU Keputusan Presiden ini telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dari Instansi Pemerintah;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Pejabat sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU Keputusan Presiden ini sebagai Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dari Instansi Pemerintah, dengan Keputusan Presiden.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA UNSUR PENGARAH PENANGGULANGAN BENCANA DARI INSTANSI PEMERINTAH

KESATU : . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN RI
NOMOR 37/P TAHUN 2016
TANGGAL 30 MARET 2016**

- 2 -

- KESATU : Mengangkat sebagai Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dari Instansi Pemerintah, masing-masing:
1. Deputi Bidang Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 2. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri;
 3. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial;
 4. Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Keterpaduan Pembangunan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 5. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
 6. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
 7. Staf Ahli Bidang Logistik, Multimoda dan Keselamatan, Kementerian Perhubungan;
 8. Kepala Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 9. Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 10. Asisten Teritorial Panglima Tentara Nasional Indonesia.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini maka Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2009 tanggal 5 Agustus 2009 dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Pelaksanaan Keputusan Presiden ini lebih lanjut dilakukan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN RI
NOMOR 37/P TAHUN 2016
TANGGAL 30 MARET 2016**

- 3 -

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Sosial;
5. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Menteri Kesehatan;
7. Menteri Keuangan;
8. Menteri Perhubungan;
9. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
11. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
12. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
13. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2016
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

Disalin sesuai dengan aslinya:
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**
Deputi Bidang Administrasi Aparatur



Cecep Sutiawan

